



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2019/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Nur Saputra Bin Marzuki
2. Tempat lahir : Gp.Ginteng
3. Umur/Tanggal lahir : 28/11 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp.Geunteng Kec Batee Kab Pidie
7. Agama : Alslam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa M.Nursaputra Bin Marzuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019

Terdakwa M.Nursaputra Bin Marzuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019

Terdakwa M.Nursaputra Bin Marzuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019

Terdakwa M.Nursaputra Bin Marzuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019

Terdakwa M.Nursaputra Bin Marzuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 289/Pid.B/2019/PN Sgi tanggal 22 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2019/PN Sgi tanggal 22 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Nur Saputra Bin Marzuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Nur Saputra Bin Marzuki, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk honda Yamaha Satria F C150, warna hitam, tanpa nomor polisi BL 5092 PY, dengan nomor rangka : MH8BS41CA6J110240 dan nomor mesin G420ID110820.

1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Yamaha Satria F C150, warna hitam, tanpa nomor polisi BL 5092 PY, dengan nomor rangka : MH8BS41CA6J110240 dan nomor mesin G420ID110820 atas nama Rosmani Ishak

Dikembalikan kepada saksi korban Karimuddin Bin Abdul Manaf

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetapa pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M.Nursaputra Bin Marzuki pada hari Kamis tanggal 25 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di Gampong Mesjid Raya Krueng Raya Kab Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa M.Nursaputra Bin Marzuki pada hari sabtu tanggal 21 September 2019 sekira 21.00 wib saya berangkat dari lhokseumawe menuju ke grong grong sekira pukul 02.00 wib, lalu dari grong saya naik RBT menuju ke Gampong geuteng barat dan pulang kerumah, kemudian karena rumah dalam keadaan terkunci saya menuju kegudang, dan melihat sepeda motor orang tua saya, dan saya ingin mengambil sepeda mootr

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun tidak adan kunci sepeda motor tersebut saya tidak jadi mengambil sepda motor tersebut, kemudian sayan menuju kepingir pantai duduk dipingir pantai sambil menhisap rokok, kemudian timbul niat untuk mencari sepeda motor milik orang lain yang berda dikampung saya, dan saya mejalan untuk mencarinya, lalu saya melihat sepeda motor milik sdra KARIMUDDIN Alias SIGAM BOENG yang diparkir dipinggir rumahnya, dan kemudian saya masuk kehalaman rumah sdra KARIMUDDIN untuk sampai pada sepda motor tersebut kemudian saya melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Yamaha Satria F C150, warna hitam, tanpa nomor polisi BL 5092 PY, dengan nomor rangka : MH8BS41CA6J110240 dan nomor mesin G420ID110820 dengan cara mendorong sepeda motor tersebut yang diparkir disamping rumah Sdra KARIMUDDIN Alias SIGAM BOENG yang Kunci Sepeda Motor Tersebut telah rusak, dan saya menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengenkolnya agar sepeda motor tersebut hidup, lalu setelah hidup saya langsung berangkat menuju Kebanda Aceh, namun sebelumnya saya berhenti dikecamatan Lembah Seulawah sare Kab. Aceh Besar untuk membongkar body serta Plat kendaraan tersebut dan kemudian saya titipkan pada teman saya sdra SIABANG (nama Panggilan) pada saat Sdra SIABANG tidak berada dirumahnya, lalu saya bergerak menuju Kearah KRUENG Raya Kec. Masjid Raya KAb. Aceh Besar, dan saya menuju kerumah sdra APA CUT, dan Beristirahat dirumah Sdra APA CUT, lalu PAda Hari senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 16.00 wib Saya Menyuruh Sdra APA CUT untuk mengadaikanya, dan sdra APA CUT mengadaikannya sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F C150, warna hitam, tanpa nomor polisi BL 5092 PY, dengan nomor rangka : MH8BS41CA6J110240 dan nomor mesin G420ID110820 tersebut kepada Sdra APA CUT saya mengatakan kepadanya “ Kacok honda ka gala siat” (ambil speda motor itu kamu gadaikan sebentar “ kemudian Sdra APA CUT menjawab “ seupo honda “ (Honda siapa) saya menjawab “ ata saudara “ (ata Saudara) dan sdra APA CUT mengatakan “ yang beutoi honda saudara, bek singgoh han ek lon meurusan urusan” (yang benar punya saudara jangan besok ada urusan) dan saya jawab “ hana masalah jeut droe lon “ (tidak ada masalah saya yang tanggung jawab), barulah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra APA CUT mengadaikan Sepeda motor tersebut kepada Sdra AGUS yang saya tidak kenal.

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui telah melakukan pencurian di Gampong Geunteng Barat Kec Batee Kab Pidie, dan melarikan diri ke krueng Raya Kecamatan Masjid Raya Kab Aceh Besar, selanjutnya diamankan oleh masyarakat krueng Raya Kec Masjid Raya Kab Aceh Besar serta dilaporkan ke Polsek Batee Kab Pidie.
- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Batee Polres Pidie di Gampong Masjid Raya Kiab Aceh Besar, serta dibawa kepolsek Batee untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Karimuddin Bin Abdul Manaf dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa pencurian sepeda motor terjadi di samping Rumah saksi di Gampong Geunteng Barat Kec. Batee Kab. Pidie;
 - Bahwa barang yang menjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis satria F C150, warna hitam, tanpa nomor polisi;
 - Bahwa saksi Pada saat memarkirkan sepeda motor tersebut tidak ada memakai kunci pengaman / kunci kontak dari sepeda motor, karena telah rusak.
 - Bahwa saksi parkirkan didepan teras rumah tidak jauh dari tempat tidur sekira 3 meter, dan tidak mendengar suara apapun pada saat itu;;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benr;
2. Badruzzaman, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan terdakwa M.Nur Saputra Bin Marzuki;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa .Nur Saputra Bin Marzuki, pada hari Kamis tanggal 26 Septemberi 2019 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Gampong Krueng Raya Kec. Masjid Raya Kab Aceh Besar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari pihak Kepolisian Sektor batee Polres Pidie bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa .Nur Saputra Bin Marzuki;tersebut adalah karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis C150, warna hitam, tanpa nomor polisi BL 5092 PY, dengan nomor rangka : MH8BS41CA6J110240 dan nomor mesin G420ID110820 Milik Korban Terdakwa KARIMUDDIN Bin ABDUL MANAF, serta tidak ada orang lain yang saksi tangkap selain terdakwa M. NUR SAPUTRA Bin MARZUKI;
- Bahwa Saksi Bersama rekan angota polsek lainnya Melakukan Pengkapan terhadap Terdakwa M berada dirumah salah seorang warga Yang dipanggil Apa cut (panggilan), tersebut tanpa ada perlawanan ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa , dimanakah menyimpan/Menyembunyikan sepeda motor tersebut, dan terdakwa menunjukkan keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa , sehingga saksi harus mengamankan terdakwa dipolsek krueng raya sementara, dan setelah itu kami membawa terdakwa kepolsek batee untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benr;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor merk honda Yamaha Satria F C150, warna hitam, tanpa nomor polisi BL 5092 PY, dengan nomor rangka : MH8BS41CA6J110240 dan nomor mesin G420ID110820;

1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Yamaha Satria F C150, warna hitam, tanpa nomor polisi BL 5092 PY, dengan nomor rangka : MH8BS41CA6J110240 dan nomor mesin G420ID110820 atas nama Rosmani Ishak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabut tanggal 21 September 2019 sekira 21.00 wib terdakwa berakat dari lhokseumawe menuju ke grong grong sekira pukul 02.00 wib, lalu dari grong terdakwa naik RBT menuju ke Gampong geuteng barat dan pulang kerumah;
- Bahwa kemudian karena rumah dalam keadaan terkunci terdakwa menuju ke gudang, dan melihat sepeda motor orang tua saksi , dan terdakwa ingin

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil sepeda mootr tersebut, namun tidak adan kunci sepeda motor tersebut terdakwa tidak jadi mengambil sepda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju kepingir pantai duduk dipingir pantai sambil menhisap rokok, kemudian timbul niat untuk mencari sepeda motor milik orang lain yang berda dikampung terdakwaq, dan terdakwa mejalan untuk mencarinya, lalu terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban KARIMUDDIN Bin Abdul Manaf yang diparkir dipinggir di rumahnya;
 - Bahwa terdakwa masuk kehalaman rumah saksi korban Karimuddin Bin Abdul Manaf untuk melakukan tindak pidana pencurian bermotor (curanmor) terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F dengan nomor polisi BL 5092 PY;
 - Bahwa dengan yang diparkir disamping rumah saksi korban Karimuddin Bin Abdil Manaf yang Kunci Sepeda Motor Tersebut telah rusak, terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengenkolnya agar sepeda motor tersebut hidup;
 - Bahwa setelah hidup terdakwa langsung berangkat menuju Kebanda Aceh, namun sebelumnya terdakwa berhenti dikecamatan Lembah seulawah sare Kab. Aceh Besar untuk membongkar body serta Plat kendaraan tersebut;
 - Bahwa terdakwa titipkan pada teman terdakwa SIABANG (nama Panggilan) pada saat SIABANG tidak berada dirumahnya, lalu terdakwa bergerak menuju Kearah Krueng Raya Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, selanjutnya terdakwa menuju kerumah terdakwa APA CUT, dan Beristirahat dirumahnya Terdakwa APA CUT,
 - Bahwa Pada Hari senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa Menyuruh Terdakwa APA CUT untuk mengadaikanya, dan terdakwa APA CUT mengadaikannya sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F C150, warna hitam, tanpa nomor polisi BL 5092 PY,
 - Bahwa Terdakwa APA CUT terdakwa mengatakan kepadanya “ Kacok honda ka gala siat” (ambil speda motor itu kamu gadaikan sebentar “ kemudian Terdakwa APA CUT menjawab “ seupo honda “ (Honda siapa) saksi menjawab “ ata saudara “ (ata Saudara) dan terdakwa APA CUT mengatakan “ yang beutoi honda saudara, bek singgoh han ek lon meurusan urusan”;
 - Bahwa terdakwa sudah mengetahui telah melakukan pencurian di Gampong Geunteng Barat Kec Batee Kab Pidie, dan melarikan diri ke krueng Raya Kecamatan Masjid Raya Kab Aceh Besar, selanjutnya diamankan oleh masyarakat krueng Raya Kec Masjid Raya Kab Aceh Besar serta dilaporkan ke Polsek Batee Kab Pidie;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Sgi



- Bahwa Selanjutnya pada hari rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Batee Polres Pidie di Gampong Mesjid Raya Kiab Aceh Besar, serta dibawa kepolsek Batee untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 .Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan Identitas jelas berdasarkan bukti-bukti, yang perkaranya diperiksa dan dituntut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui dan membenarkan identitasnya dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan, dimana didepan persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana maupun hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad..2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud megambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ketempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda baik itu benda berwujud maupun benda tak berwujud dan yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain ;

Minimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa tersendiri dan merupakan milik orang lain. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa, unsur yang maksud untuk dimiliki, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Menurut Cleiren et al., mengambil (wegnemen) berarti sengaja dengan maksud, ada maksud untuk memiliki. Menurut S.R. Sianturi maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan melawan/ bertentangan dengan hak orang lain atau bukan haknya untuk melakukan itu. Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hokum, alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Sgi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Bahwa ia terdakwa M.Nursaputra Bin Marzuki pada hari sabut tanggal 21 September 2019 sekira 21.00 wib saya berakat dari lhokseumawe menuju ke grong grong sekira pukul 02.00 wib, lalu dari grong saya naik RBT menuju ke Gampong geuteng barat dan pulang kerumah, kemudian karena rumah dalam keadaan terkunci saya menuju kegudang, dan melihat sepeda motor orang tua saya, dan saya ingin mengambil sepeda mootr tersebut, namun tidak adan kunci sepada motor tersebut ,jadi mengambil sepda motor tersebut, kemudian terdakwa menuju kepingir pantai duduk dipingir pantai sambil menhisap rokok;

Menimbang, bahwa terdakwa timbul niat untuk mencari sepeda motor milik orang lain yang berda dikampung dan mejalan untuk mencarinya, terdakwa melihat sepeda motor milik sdra Kamaruddin yang diparkir dipinggir rumahnya, dan kemudian saya masuk kehalaman rumah sdra KARIMUDDIN untuk sampai pada sepda motor tersebut kemudian saya melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Yamaha Satria F C150, warna hitam, tanpa nomor polisi BL 5092 PY, dengan nomor rangka : MH8BS41CA6J110240 dan nomor mesin G420ID110820 dengan cara mendorong sepeda motor tersebut yang diparkir disamping rumah Sdra KARIMUDDIN Alias SIGAM BOENG yang Kunci Sepeda Motor Tersebut telah rusak, dan saya menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengenkolnya agar sepeda motor tersebut hidup, lalu setelah hidup saya langsung berangkat menuju Kebanda Aceh, namun sebelumnya saya berhenti dikecamatan Lembah Seulawah sare Kab. Aceh Besar untuk membongkar body serta Plat kendaraan tersebut dan kemudian terdakwa titipkan pada teman saya sdra SIABANG (nama Panggilan) pada saat Sdra SIABANG tidak berada dirumahnya, lalu saya bergerak menuju Kearah KRueng Raya Kec. Mesjid Raya KAB. Aceh Besar, dan saya menuju kerumah sdra APA CUT, dan Beristirahat dirumah Sdra APA CUT;Menimbang, bahwa pada Hari senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 16.00 wib terdakwa menyuruh Sdra APA CUT untuk mengadaikanya, dan sdra APA CUT mengadaikannya sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F C150, warna hitam, tanpa nomor polisi BL 5092 PY, dengan nomor rangka : MH8BS41CA6J110240 dan nomor mesin G420ID110820 tersebut kepada Sdra APA CUT terdakwa mengatakan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya “ Kacok honda ka gala siat” (ambil sepeda motor itu kamu gadaikan sebentar kemudian Sdra APA CUT menjawab “ seupo honda (Honda siapa) saya menjawab “ ata saudara (ata Saudara) dan sdra APA CUT mengatakan “ yang beutoi honda saudara, bek singgoh han ek lon meurusan urusan” (yang benar punya saudara jangan besok ada urusan) dan saya jawab “ hana masalah jeut droe lon (tidak ada masalah saya yang tanggung jawab), barulah sdra APA CUT mengadaikan Sepeda motor tersebut kepada Sdra AGUS yang terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengetahui telah melakukan pencurian di Gampong Geunteng Barat Kec Batee Kab Pidie, dan melarikan diri ke krueng Raya Kecamatan Mesjid Raya Kab Aceh Besar, selanjutnya diamankan oleh masyarakat krueng Raya Kec Mesjid Raya Kab Aceh Besar serta dilaporkan ke Polsek Batee Kab Pidie;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Batee Polres Pidie di Gampong Mesjid Raya Kiab Aceh Besar, serta dibawa kepolsek Batee untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: maka dinyatakan statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Nursaputra Bin Marzukiterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama, 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 289/Pid.B/2019/PN Sgi



1 (satu) unit sepeda motor merk honda Yamaha Satria F C150, warna hitam, tanpa nomor polisi BL 5092 PY, dengan nomor rangka : MH8BS41CA6J110240 dan nomor mesin G420ID110820;

1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda Yamaha Satria F C150, warna hitam, tanpa nomor polisi BL 5092 PY, dengan nomor rangka : MH8BS41CA6J110240 dan nomor mesin G420ID110820 atas nama Rosmani Ishak;

Dikembalikan kepada saksi korban Karimuddin Bin Abdul Manaf

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2019, oleh kami, Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Zainal Hasan, S.H. M.H , Samsul Maidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARHAM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Muhammad Abd, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H.. M.H

Budi Sunanda, S.H., M.H..

Samsul Maidi, S.H.

Panitera Pengganti,

ARHAM, SH.